



SALINAN

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA KECAMATAN PENAWAR AJI
KABUPATEN TULANG BAWANG**

NOMOR : 005/SK/18.05.23.2008/PA/TB/I/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN RUKUN KAMPUNG (RK) KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA
KECAMATAN PENAWAR AJI KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Kampung Panca Tunggul Jaya pada tanggal 12 Desember 2024;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran roda pemerintahan Kampung Panca Tunggul Jaya dan untuk tertib administrasi maka perlu mengangkat RK Kampung Panca Tunggul Jaya Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulung Bawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan RK Kampung Panca Tunggul Jaya Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulung Bawang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pernerdayaan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kampung/Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung;
9. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
14. SK Bupati Nomor B/458/1.1/HK/TB/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Kampung Terpilih Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JABATAN
1	AHMAD BHASARUDIN	Kota Bumi, 07 Agustus 1990	RT 001 RW 001 Panca Tunggal Jaya	Ketua RK I
2	SUGITO	Banyuwangi, 16 Juni 1965	RT 007 RW 002 Panca Tunggal Jaya	Ketua RK II
3	RUSMINTO	Ponorogo, 02 November 1950	RT 014 RW 003 Panca Tunggal Jaya	Ketua RK III
4	SUMINO	Tulung Agung, 10 November 1962	RT 019 RW 004 Panca Tunggal Jaya	Ketua RK IV
5	DASIMAN	Lampung Selatan, 17 April 1963	RT 022 RW 005 Panca Tunggal Jaya	Ketua RK V
6	ROHMAT	Sri Mulyo, 10 April 1977	RT 026 RW 006 Panca Tunggal Jaya	Ketua RK VI
7	STEPANUS WIYONO	Natar, 20 Juni 1966	RT 028 RW 007 Panca Tunggal Jaya	Ketua RK VII

- KESATU : Penetapan Ketua RK Kampung Panca Tunggal Jaya dengan masa berlaku periode 5 Januari 2024 – 31 Desember 2029, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : A. RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Kampung dan Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
B. RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin A mempunyai fungsi:
1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 3. Menggambarkan inisiatif dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di keluarkannya Surat Keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Panca Tunggal Jaya
Pada Tanggal : 05 Januari 2024

Kepala Kampung
Panca Tunggal Jaya



KARYADI, S.H.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Tulang Bawang (sebagai laporan)
2. Kabag Pemerintah Kampung/Kelurahan
3. Camat Penawar Aji
4. Ketua BPK Kampung Panca Tunggal Jaya
5. Arsip